



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 433 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, perlu ditindaklanjuti dengan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KARAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 73 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 73) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 9

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait optimalisasi produksi tanaman Serealia, akabi dan hortikultura.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal optimalisasi produksi tanaman Serealia, akabi dan hortikultura;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal optimalisasi produksi tanaman Serealia, akabi, dan hortikultura;
 - c. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dalam hal optimalisasi produksi tanaman tanaman Serealia, akabi dan hortikultura;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal optimalisasi produksi tanaman Serealia, akabi dan hortikultura; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, yaitu:
 - a. Tugas Atributif :
 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
 2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal optimalisasi produksi tanaman Serealia, akabi dan hortikultura;

3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Serealia, Kelompok Sub-Substansi akabi dan Kelompok Sub-Substansi Hortikultura sesuai program kerja yang ditetapkan;
 4. memimpin, mengarahkan, membina, coaching, mentoring dan mengawasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi serealia, Kelompok Sub-Substansi Akabi dan Kelompok Sub-Substansi Hortikultura sesuai pedoman yang ditetapkan;
 5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi serealia, Kelompok Sub-Substansi Akabi dan Kelompok Sub-Substansi Hortikultura sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Tanaman Pangan dan hortikultura; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. Tugas Substantif:
1. merumuskan :
 - a. Pedoman teknis pola tanam dan perlakuan tanaman Serealia, akabi dan hortikultura;
 - b. Penanganan panen, pasca panen, pengolahan dan peningkatan mutu hasil tanaman Serealia, akabi dan hortikultura; dan
 - c. Penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman Serealia, akabi dan hortikultura.
 2. mengkoordinasikan/memfasilitasi penyelenggaraan:
 - a. bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam dan perlakuan terhadap tanaman Serealia, akabi dan hortikultura;
 - b. bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman Serealia, akabi dan hortikultura;
 - c. bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman Serealia, akabi dan hortikultura;
 - d. bimbingan penanganan mutu hasil tanaman Serealia, akabi dan hortikultura;
 - e. perhitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman Serealia, akabi dan hortikultura;
 - f. bimbingan penerapan standar unit, pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman Serealia, akabi dan hortikultura;
 - g. penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman Serealia, akabi dan hortikultura;
 - h. bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman Serealia, akabi dan hortikultura;
 - i. bimbingan pemasaran hasil Serealia, akabi dan hortikultura;

- j. promosi komoditas Serealia, akabi dan hortikultura; dan
 - k. pendampingan pengawasan sarana pertanian lainnya.
2. Ketentuan huruf b ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi Sebagai Berikut:

Paragraf 4
Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman

Pasal 10

- (1) Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitorig dan evaluasai terkait optimalisasi produksi tanaman perkebunan, perlindungan lahan dan tanaman, serta penanggulangan bencana pertanian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman mempunyai Fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal optimalisasi produksi tanaman perkebunan, perlindungan lahan dan tanaman, serta penanggulangan bencana pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal optimalisasi Produksi tanaman perkebunan, perlindungan lahan dan tanaman, serta penanggulangan bencana pertanian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal optimalisasi produksi tanaman perkebunan, perlindungan lahan dan tanaman, serta penanggulangan bencana pertanian;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal optimalisasi produksi tanaman perkebunan, perlindungan lahan dan tanaman, serta penanggulangan bencana pertanian; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman Yaitu:
 - a. Tugas Atributif:
 - 1) merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja dalam hal optimalisasi produksi tanaman perkebunan, perlindungan lahan dan tanaman, serta penanggulangan bencana pertanian;
 - 2) merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal optimalisasi produksi tanaman perkebunan, perlindungan lahan dan tanaman, serta penanggulangan bencana pertanian;

- 3) mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Perkebunan, Kelompok Sub-substansi perlindungan lahan dan tanaman, serta Kelompok Sub-Substansi Penanggulangan Bencana Pertanian sesuai program kerja yang ditetapkan;
- 4) memimpin, mengarahkan, membina, coaching, mentoring dan mengawasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Perkebunan, Kelompok Sub substansi perlindungan lahan dan tanaman, serta Kelompok Sub-Substansi Penanggulangan Bencana Pertanian sesuai pedoman yang ditetapkan;
- 5) mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Perkebunan, Kelompok Sub substansi perlindungan lahan dan tanaman, serta Kelompok Sub-Substansi Penanggulangan Bencana Pertanian sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
- 6) melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman; dan
- 7) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif :

1. merumuskan :

- 1) bahan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengawasan penggunaan sarana pascapanen perkebunan;
- 2) bahan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal perbanyakan benih bersertifikat perkebunan berbentuk batang;
- 3) bahan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal perbanyakan benih bersertifikat perkebunan berbentuk mata tumbuh;
- 4) bahan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal perbanyakan benih bersertifikat perkebunan berbentuk biji;
- 5) bahan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal perbanyakan benih bersertifikat perkebunan berbentuk stek;
- 6) bahan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal perbanyakan benih bersertifikat perkebunan berbentuk anakan;
- 7) bahan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil perkebunan;
- 8) bahan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengendalian dan pemanfaatan prasarana pasca panen perkebunan;
- 9) bahan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengendalian dan pemanfaatan prasarana pengolahan hasil perkebunan;

- 10) bahan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyusunan Action Plan pengembangan prasarana, sarana, Kawasan pertanian;
 - 11) Bahan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - 12) Bahan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - 13) Bahan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - 14) Bahan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis;
 - 15) Bahan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; dan
 - 16) Bahan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi;
- 1) pengawasan penggunaan sarana pasca panen perkebunan;
 - 2) perbanyak benih bersertifikat perkebunan berbentuk batang;
 - 3) perbanyak benih bersertifikat perkebunan berbentuk mata tumbuh;
 - 4) perbanyak benih bersertifikat perkebunan berbentuk biji;
 - 5) perbanyak benih bersertifikat perkebunan berbentuk stek;
 - 6) perbanyak benih bersertifikat perkebunan berbentuk anakan;
 - 7) pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil perkebunan;
 - 8) pengendalian dan pemanfaatan prasarana pascapanen perkebunan;
 - 9) pengendalian dan pemanfaatan prasarana pengolahan hasil perkebunan;
 - 10) penyusunan Action Plan pengembangan prasarana, sarana, Kawasan pertanian;
 - 11) pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - 12) penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;

- 13) Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
- 14) Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis;
- 15) Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; dan
- 16) Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3. Ketentuan huruf av) angka 2 huruf b ayat (3) Pasal 12 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6
Bidang Peternakan

Pasal 12

- (1) Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta pengembangan usaha peternakan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Peternakan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta pengembangan usaha peternakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta pengembangan usaha peternakan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta pengembangan usaha peternakan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta pengembangan usaha peternakan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Peternakan, yaitu :
 - a. Tugas Atributif :
 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Peternakan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;

2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta pengembangan usaha peternakan;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Subtansi Produksi Peternakan, Kelompok Sub-Subtansi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Kelompok Sub-Subtansi Pengembangan Usaha Peternakan sesuai program kerja yang ditetapkan;
 4. memimpin, mengarahkan, membina, coaching, mentoring dan mengawasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Subtansi Produksi Peternakan, Kelompok Sub-Subtansi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Kelompok Sub-Subtansi Pengembangan Usaha Peternakan sesuai pedoman yang ditetapkan;
 5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Subtansi Produksi Peternakan, Kelompok Sub-Subtansi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Kelompok Sub-Subtansi Pengembangan Usaha Peternakan sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Peternakan; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. Tugas Substantif:
1. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal :
 - a) penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kabupaten;
 - b) penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kabupaten;
 - c) pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten;
 - d) penyebaran pengembangan peternakan wilayah kabupaten;
 - e) peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - f) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah;
 - g) penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Lain;
 - h) norma dan standar teknis pelayanan Kesehatan hewan penerapan kebijakan obat hewan wilayah Kabupaten;
 - i) pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
 - j) penerapan standar mutu obat hewan wilayah Kabupaten;

- k) pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah kabupaten;
 - l) penjaminan Kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota;
 - m) pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah Kabupaten/Kota;
 - n) penerapan dan pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - o) Izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
 - p) penetapan peta potensi peternakan wilayah kabupaten;
 - q) pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten;
 - r) pengembangan lahan penggembalaan umum; dan
 - s) penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten.
2. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi :
- a) pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/tanaman Skala Kecil;
 - b) pengawasan Peredaran bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak;
 - c) penjaminan peredaran Benih/Bibit Ternak;
 - d) pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak;
 - e) pengawasan peredaran dan sertifikasi Benih/Bibit Ternak;
 - f) bimbingan Produksi pakan dan bahan baku pakan serta penerapan teknologi peternakan wilayah kabupaten;
 - g) pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi, pakan konsentrat, pakan tambahan dan pengganti (*additive and supplement*) wilayah kabupaten;
 - h) pelaksanaan Inseminasi Buatan, pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat/swasta serta registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kabupaten;
 - i) penjaminan peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan;
 - j) penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan serta bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah kabupaten;
 - k) produksi benih hijauan pakan ternak wilayah kabupaten;
 - l) pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kabupaten;
 - m) pengendalian penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;
 - n) pengawasan produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, bahan pakan/Pakan;
 - o) pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain;

- p) pengadaan dan pengawasan bibit ternak seta pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten;
- q) pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain;
- r) pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kabupaten;
- s) kastrasi ternak non bibit wilayah kabupaten;
- t) pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan;
- u) identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kabupaten;
- v) pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan di toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten;
- w) bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan wilayah Kabupaten;
- x) pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan;
- y) penindakan atas penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan;
- z) pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis;
- aa) pengamatan, pemetaan, pencegahan, penanggulangan wabah dan penyakit hewan/hewan menular wilayah Kabupaten;
- bb) pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
- cc) penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular;
- dd) pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan;
- ee) pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan;
- ff) pembinaan pengawasan dan monitoring praktek hygiene sanitasi pada tempat produsen dan tempat penjaan Bahan Asal Hewan (BAH) serta pada unit usaha Bahan Asal Hewan (BAH) yang mendapat Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
- gg) pengawasan peredaran hewan dan produk hewan;
- hh) penetapan pemenuhan persyaratan teknis;
- ii) pengujian laboratorium Kesehatan masyarakat veteriner;
- jj) pengawasan Kesehatan masyarakat veteriner;
- kk) fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan;
- ll) pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
- mm) pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;
- nn) identifikasi dan penetapan lahan penggembalaan umum;
- oo) pengelolaan lahan penggembalaan umum;

- pp) identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan serta kesmavet;
- qq) pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten;
- rr) pemanfaatan air untuk peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet;
- ss) bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis peternakan wilayah kabupaten;
- tt) promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten;
- uu) penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian;
- vv) dihapus;
- ww) bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
- xx) bimbingan pemasaran hasil peternakan, pola kemitraan usaha peternakan dan penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten; dan
- yy) pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan dalam rangka penerapan sistem perstatistikan peternakan.

4. Ketentuan huruf c, huruf d, huruf e ayat (2) Pasal 14 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 8
Bidang Pangan

Pasal 14

- (1) Bidang Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan ketersediaan, keterjangkauan, dan kemananan konsumsi pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pangan mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan ketersediaan dan stabilisasi pangan, pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
 - d. pelaksanaan peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
 - e. pelaksanaan penanganan kerawanan pangan;
 - f. pelaksanaan pengawasan keamanan pangan;

- g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan;
- h. pengembangan Sistem Informasi Pangan;
- i. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi bidang pangan;
- j. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab bidang pangan;
- k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi bidang pangan;
- l. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan bidang pangan.
- m. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal ketersediaan dan stabilisasi pangan/kerawanan pangan dan gizi serta panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- n. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal ketersediaan dan stabilisasi pangan/kerawanan pangan dan gizi serta panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal ketersediaan dan stabilisasi pangan/kerawanan pangan dan gizi serta panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- p. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal ketersediaan dan stabilisasi pangan/kerawanan pangan dan gizi serta panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Bidang pangan, yaitu :

- a. Tugas Atributif :
 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Pangan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
 2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal Ketersediaan & Stabilisasi Pangan, Kerawanan Pangan & Gizi Serta Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Kelembagaan, Kelompok Sub-Substansi Ketersediaan & Stabilisasi Pangan, Kerawanan Pangan & Gizi Serta Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai program kerja yang ditetapkan;
 4. memimpin, mengarahkan, membina, coaching, mentoring. Dan mengawasi pelaksanaan tugas kelompok sub substansi Kelembagaan, Ketersediaan & Stabilisasi Pangan, Kerawanan Pangan & Gizi Serta Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sesuai pedoman yang ditetapkan;

5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Ketersediaan & Stabilisasi Pangan, Kerawanan Pangan & Gizi Serta Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pangan; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. Tugas Substantif:
1. merumuskan :
 - a) Program Ketahanan Pangan;
 - b) Petunjuk teknis sistem kerja Bidang Pangan;
 - c) Pengembangan Ketersediaan & Stabilisasi Pangan, Kerawanan Pangan & Gizi Serta Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan di bidang pangan; dan
 - d) Norma dan standar teknis media dan materi Ketahanan Pangan.
 2. mengkoordinasikan/memfasilitasi penyelenggaraan:
 - a. koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
 - d. pelaksanaan peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
 - e. pelaksanaan penanganan kerawanan pangan;
 - f. pelaksanaan pengawasan keamanan pangan;
 - g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan;
 - h. pengembangan Sistem Informasi Pangan;
 - i. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi bidang pangan;
 - j. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab bidang pangan;
 - k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi bidang pangan; dan
 - l. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan bidang pangan.

5. Pasal 17 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **29 Desember 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **29 Desember 2023**



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **433**